

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 3449 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MIFTAHUSSA'ADAH 2 KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM MIFTAHUSSA'ADAH 2 Kec Garut Kota Nomor: 05/IP/PKBM/VII/2020 tanggal: Juli 2020
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Garut Kota/ Penilik Kecamatan Garut Kota Nomor: 421.10/01 - Kec Tanggal 23 Juni 2020.
- Akta Notaris a.n Yayasan Al Maskaniyah No. 72 Tanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Asep Wachjudin, SH
- 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Al Maskaniyah Nomor : 05/IP/PKBM/VII/2020 Tanggal : Juli 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga : PKBM MIFTAHUSSA'ADAH 2

Nama Pimpinan : Siti Aisyah, S.Pd.I

NamaPenyelenggara : Yayasan Al - Maskaniyah

Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

2. Life Skill

Alamat Lembaga : Jl. Pasundan No. 2

Kelurahan/Desa : Kota Kulon
Kecamatan : Garut Kota
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM MIFTAHUSSA'ADAH 2 dapat

melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku

sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah

dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 10 September 2020

AHKEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si S NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan:

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Garut Kota

2. Yth. Camat Kecamatan Garut Kota

3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Kota Kulon



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 800 / 1449 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

Nama Lembaga

: PKBM MIFTAHUSSA'ADAH 2

Nama Pimpinan

: Siti Aisyah, S.Pd.I

Nama Penyelenggara

: Yayasan Al - Maskaniyah

Alamat Lembaga

: Jl. Pasundan No. 2 Kel/Ds. Kota Kulon

Desa/ Kelurahan

: Kota Kulon

Kecamatan

: Garut Kota

Kabupaten

: Garut

Berdasarkan permohonan izin operasional dan kelayakan persyaratan serta hasil penilaian dilapangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga PKBM tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her — Registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, 10 September 2020

KEPATA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si

NIP. 19691205 199307 1 001